



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Kampar telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah selanjutnya disebut Satgas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
- b. bahwa untuk operasionalisasi Kelompok Kerja SPIP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2025 yang dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kampar;
 - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kampar
 - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kampar.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Kampar;
 - b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon III Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP;
 - d. Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Kampar;
 - e. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Riau serta instansi lainnya;
 - f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada Penanggungjawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;

- c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. Mempelajari peraturan perundang – undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP;
 - e. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah ada dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar;
 - f. Membantu ketua dalam berkoordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kabupaten Kampar;
 - g. Membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan SPIP BPKP Perwakilan Kabupaten Kampar;
 - h. Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksana dan penerapan SPIP di masing – masing bagian.
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing – masing bagian;
 - c. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 - d. Membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi dengan satuan tugas tingkat Kabupate/Kota dengan pelaksanaan, penerapan dan pelaporan SPIP;
 - e. Membantu Sekretaris dalam memantau proses pelaporan kegiatan SPIP;
 - f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP;
 - g. Mempelajari peraturan perundang – undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.

KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya tim – tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan devisi terkait

serta bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten Kampar melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kampar.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Putusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,**

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM SATGAS
1	ANDI PUTRA	Ketua KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
2	MUHI BUDDIN AKHMAD	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kampar	Pengarah
3	SYAFRIZAL	Sekretaris KPU Kabupaten Kampar	Penanggung Jawab
4	FITRI ANDRIANI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Ketua
5	AMRUL KHAIRI	Kasubbag. Keuangan Umum dan logistik	Sekretaris
6	NURHAYATI	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	NATASYA KATRIN	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
8	ELI ZAINAL	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	A.ROFIK	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Arif Almanar